

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia lahir dengan ideologi Pancasila yang selaras dengan jiwa dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Negara Pancasila ini terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan konsep kebangsaan yang berbeda. Pancasila sendiri pada hakekatnya merupakan kekayaan bangsa karena dapat menjadi model nilai moral, etika, dan spiritual. Sebagai pedoman, Pancasila memiliki lima asas yang sempurna, yaitu ketuhanan (*teisme*), kemanusiaan (*humanisme*), kebangsaan (*demokrasi*), dan keadilan sosial (*sosialisme*). Kebijakan Pancasila juga berarti bahwa tidak boleh ada tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila adalah gambaran jiwa dan nilai masyarakat yang membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan menciptakan kerukunan dan kedamaian bagi kelangsungan hidup bangsa sebagai bangsa. Pancasila memiliki nilai-nilai seimbang yang bersumber dari jiwa bangsa Indonesia, dimana nilai-nilai tersebut saling berhubungan dan nilai tertinggi yang tidak dapat dilawan dan tidak dapat dilanggar adalah nilai ketuhanan.¹

Nilai-nilai kemanusiaan atau yang saat ini dikenal dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan salah satu nilai inti setiap manusia. Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dimiliki manusia sejak dilahirkan ke dunia. Hak kodrat ini melampaui status, hukum, budaya, status ekonomi, dan sosial dalam masyarakat, karena hak-hak tersebut diberikan oleh kekuatan supranatural, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar (*fundamental right*) yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia, serta merupakan hak kodrati yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

¹ Destashya Wisna Diraya Putri, *LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia*, LPMHI Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 89-90. Diakses pada Hari Sabtu, 18 Mei 2023, pukul 08:00 WIB.

Pernyataan HAM di dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.²

Kehadiran kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial. Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja. Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri, muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya. Perilaku seksual menyimpang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender).³

Kota Padang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan budaya dan tradisi yang kuat. Namun demikian, seperti halnya dengan banyak komunitas LGBT lainnya di

² *Ibid.* hlm. 93

³ Destashya Wisna Diraya Putri, *LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia*, LPMHI Law Journal, Vol. 2, No. 1, hlm. 91. Diakses pada Hari Sabtu, 18 Mei 2023, pukul 08:45 WIB.

seluruh dunia, komunitas lgbt juga ada dalam kehidupan sosial Kota Padang. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi landasan penting dalam membahas isu ini. HAM menekankan pada prinsip-prinsip kesetaraan hak serta kebebasan individu untuk hidup tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka. Melalui perspektif HAM inilah kita dapat melihat bagaimana perlindungan hak-hak asasi bagi komunitas LGBT harus menjadi prioritas dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka.⁴

Dengan mempelajari fenomena perkembangan LGBT di Kota Padang dari perspektif HAM ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu ini. Itu juga dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan hak serta melindungi hak-hak asasi LGBT. Dengan demikian, latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya meningkatkan pemahaman dan perlindungan terhadap komunitas LBGT di Kota Padang, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dalam menghadapi fenomena perkembangan tersebut.⁵

Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan dan penghormatan terhadap martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap individu yaitu:⁶

1. Non-diskriminasi: Prinsip utama dalam HAM adalah diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender seseorang, dalam konteks LGBT, pemahaman yang baik tentang isu tersebut akan membantu mencegah serta menangani diskriminasi dan pelecehan terhadap komunitas LGBT.
2. Kebebasan berekspresi: Pemahaman tentang isu LGBT dari perspektif HAM melibatkan pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan identitas gender mereka tanpa rasa takut atau hambatan.
3. Perlindungan Kesehatan: Memiliki pemahaman yang baik tentang isu LGBT dari perspektif HAM juga berarti memperhatikan kesehatan fisik dan mental anggota

⁴ https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2423, diakses pada tanggal 2 Februari 2023, pukul 10:00 WIB.

⁵ Destashya Wisna Diraya Putri, *LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia*, LPMHI Law Journal, Vol. 2, No. 1, hlm. 98. Diakses pada Hari Sabtu, 18 Mei 2023, pukul 08:00 WIB.

⁶ Hafidz Muftisany "LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia". Republic online.html, diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 10:10 Wib.

kontes LGBT dengan memberikan akses yang adil kepada layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

4. Kesetaraan di Hadapan Hukum: Pemahaman ini menekankan perlunya adanya kesetaraan perlakuan di hadapan hukum bagi semua individu, termasuk mereka dengan orientasi seksual atau identitas gender non konvensional.
5. Menghormati Martabat: Pemahaman yang baik tentang isu LGBT dari perspektif HAM berarti mengakui dan menghormati martabat setiap individu tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka.

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, jaminan mengenai kebebasan berekspresi diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang HAM yaitu pada Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”, selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai Hak Atas Kebebasan Pribadi, diatur dalam Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak Elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai Agama, Kesusilaan, Ketertiban, Kepentingan umum, dan Keutuhan Bangsa.

Perkembangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti, terutama dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Di Kota Padang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan budaya yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hak-hak asasi LGBT diterapkan dan dipengaruhi oleh konteks sosial serta norma-norma lokal di Kota Padang. Penelitian ini penting dilakukan karena adanya isu-isu terkait pelanggaran HAM yang dialami oleh individu LGBT seperti diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, atau pembatasan kebebasan berpendapat. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak LGBT. Selain itu, akan dilakukan studi kasus lapangan

melalui wawancara mendalam dengan individu-individu LGBT di Kota Padang serta pihak-pihak terkait LSM atau aktivis HAM. Dengan mengacu pada sumber-sumber tersebut, penelitian ini dapat melihat bagaimana fenomena perkembangan LGBT mempengaruhi kehidupan individu-individu. Selain itu, perspektif HAM akan digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi perlindungan hak-hak asasi manusia bagi komunitas LGBT.⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas LGBT telah menjadi sorotan publik secara global. Fenomena ini melibatkan individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender non-konvensional. Meskipun ada peningkatan kesadaran tentang isu-isu LGBT secara umum, perlindungan hak-hak mereka tetap menjadi perhatian utama. Selain itu, aspek hukum juga memainkan peran penting dalam perlindungan hak asasi individu dengan orientasi seksual atau identitas gender non-konvensional. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan Undang-undang yang jelas dan melindungi hak-hak mereka meninggalkan celah untuk diskriminasi dan kekerasan. Salah satu contoh kasus yang pernah dialami oleh komunitas LGBT yaitu perempuan yang bernama Maya, dia terbuka tentang orientasi seksualnya sebagai lesbian. Di sekolahnya, Maya menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil seperti, bullying teman-temannya melakukan bullying verbal terhadap Maya dengan ejekan dan cacian karena orientasi seksualnya. Isolasi sosial seiring waktu teman-teman sekelas mulai menjauhi Maya karena identitas lesbiannya dia merasa kesepian dan sulit untuk menemukan dukungan sosial di lingkungan sekolah.⁸

Dengan contoh kasus tersebut, kita bisa melihat bagaimana diskriminasi terhadap komunitas LGBT dapat berdampak negatif pada kesejahteraan siswa-siswi seperti Maya maupun komunitas LGBT lainnya. Penting bagi kita semua untuk bekerja sama menciptakan

⁷ <https://daerah.sindonews.com/read/1046539/704/lindungi-anak-dari-pengaruh-negatif-dunia-maya-langkah-ini-perlu-dilakukan-1678784612>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 16:54.

⁸ https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2423, diakses pada tanggal 2 Februari 2023, pukul 10:33 WIB.

lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan mendukung bagi semua individu tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka.

Perlindungan hukum bagi individu dengan orientasi seksual atau identitas gender nonkonvensional juga masih minim di kota Padang. Kurangnya Undang-undang yang memberikan perlindungan menyebabkan rentannya anggota komunitas LGBT menjadi korban tindakan diskriminasi, kekerasan, atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang fenomena perkembangan LGBT di Kota Padang.

Mencermati permasalahan yang dideskripsikan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “ **FENOMENA PERKEMBANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER DI KOTA PADANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada latar belakang maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Fenomena Perkembangan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Padang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi Kasus Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender yang marak terjadi di Kota Padang.

C. Tujuan Penelitian

Setiap rumusan masalah, pasti ada tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Fenomena Perkembangan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Padang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi Kasus Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender yang marak terjadi di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi manfaat untuk penulis dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah bahan literatur yang ada pada bidang kajian Hukum Tata Negara dan khususnya dalam Fenomena Angka Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Padang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi individu, pembaca, serta pemerintah dalam melaksanakan upaya menanggulangi kasus LGBT di kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan pedoman untuk mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Maka apabila seorang peneliti akan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, sebelumnya perlu memahami metode dan sistematika penelitian. Tanpa metode atau metodologi, seorang peneliti tak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran.⁹

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 13.

hukum (kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.¹⁰ Pendekatan yang penulis lakukan adalah untuk melihat Fenomena Perkembangan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di kota Padang dalam perspektif Hak Asasi Manusia

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran bagaimana Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Maraknya Kasus LGBT di kota Padang.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.¹¹ Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak dan informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini adalah Kepala Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Kota Padang yaitu Bapak Sutanul Arifin dan para pelaku dari LGBT.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal karya ilmiah dan sebagainya yang memuat informasi-informasi yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini.

1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7.

dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- (i) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (ii) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (iii) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (iv) Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat, atau pendapat pakar hukum.¹²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

¹³ *Ibid.* hlm. 32

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat.¹⁴ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, kemudian dimungkinkan pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data valid.

Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sumatera Barat, Padang : Sultanul Arifin, S.Sos, M.H
- 2) Pemangku Agama di Kecamatan Batang Anai : Ustadz Ali
Munar
- 3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja : Hendri Priyanto
- 4) Para Pelaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di kota
Padang : Inisial N, C, AD, S, dan S
- 5) Masyarakat setempat : Dela : warga Kota Padang

b. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data, peneliti juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi ini didapat melalui data yang dikumpulkan dari surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, berita acara rapat, hasil seminar atau simposium, dokumen-dokumen administratif, penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada situs, kliping-kliping baru, dan artikel-artikel lain di media massa. Hasil wawancara akan lebih dapat dipercaya ketika didukung oleh dokumentasi.

¹⁴ Burhan Ashsofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 95.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, penulis mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Bahan hukum yang telah diperoleh diolah dengan cara editing yaitu bahan hukum yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah bahan hukum yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.¹⁵

b. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data primer yang dikelompokkan, dibandingkan dengan data sekunder tanpa menggunakan statistik, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, hasil analisis kualitatif itu dituangkan dalam bentuk laporan berupa skripsi.

¹⁵ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.125.